



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR Tahun SERI No.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA
KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Mengingat :
- a. bahwa pembangunan ibu kota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat khususnya Ibu Kota Kecamatan Bukateja, maka perlu adanya perencanaan dan perkembangan yang terarah.;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunandan pengembangan Ibu Kota Kecamatan Bukateja sebagai unsur pendorong pembangunan Regional maupun Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Ibu Kota kecamatan bukateja secara terpadu, maka diperlukan pemanfaatan ruang Kotasecara optimal, serasi dan seimbang ;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan diberbagai bidang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan,maka perlu penataan ruang Ibu Kota Kecamatan Bukateja yang sistematis dalam bentuk rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Bukateja ;
 - d. bahwa rencana umum tata ruang ibu kota kecamatan bukateja dalam kurun waktu 20 tahun yang bersifat optimal, serasi dan seimbang, merupakan penjabaran lebih lanjut dalam pola dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagai dimakSud dalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Purbalingga nomor 2 tahun 1989 tentang pola dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga ;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya ;
6. Undang-undang nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
7. undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BUKATEJA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturasn daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Tingkat II Purbalingga ;
- d. Kota Bukateja adalah Kota Kecamatan Bukateja sebagai pusat pemerintahan beserta Wilayahnya ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan selanjutnya disebut RUTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota Ibu Kota Kecamatan Bukateja yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka memberikan arah kebijaksanaan program pembangunan kota ;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Bukateja ;

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan rencana umum tata ruang kota adalah mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat kota, dalam mencapai kesejahteraan sesuai aspirasi warga kota, dalam rangka menciptakan kota yang aman, tertib, lancar, dan sehat melalui :

- a. peningkatan fungsi dan peranan kota dalam pengembangan wilayah yang lebih luas, sehingga diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat/sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah regional dan nasional .
- b. Penciptaan tata ruang kota yang optimal, serasi dan seimbang dengan penyebaran fasilitas dan utilitas yang merata dan profesional sesuai kemasyarakatan dengan tetap berpegang pada norma-norma yang berlaku.
- c. Pemberian landasan dan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan tata ruang kota.

B A B III SISTEMATIKA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BUKATEJA

Pasal 3

Sistematika rencana umum tata ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bukateja disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan. |
| BAB II | : Dasar pertimbangan rencana Umum Tata Ruang kota ibu kota Kecamatan Bukateja; |
| BAB III | : Rencana umum ruang kota dan Ibu Kota Kecamatan Bukateja; |
| BAB IV | : Konsep dasar pengembangan tata ruang kota ibu kota kecamatan Bukateja ; |
| BAB V | : Rncana detail tata ruang kota ; |
| BAB VI | : Indikasi Program ; |
| BAB VII | : Aspek keuangan dan administrasi ; |

Pasal 4

Isi beserta uraian perincian sistematika rencana umum tata ruang kota ibu Kota Kecamatan Bukateja sebagaimana tersebut dalam pasal 3 peraturan daerah ini terdapat dalam dokumen “ RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BUKATEJA “ Sebagai sebagian yang tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini ;

B A B IV P E N G A W A S A N

Pasal 5

Camat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan RUTTRK IKK.

B A B V PERATURAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka semua kebutuhan sepanjang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Peninjauan kembali revisi dilaksanakan dengan peraturan Daerah ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah ;

B A B VI KETENTUAN PENITUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BUKATEJA.

Pasal 8

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.